

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu².

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.

Dalam berbagai ayat, sejak awal Allah SWT tidak hanya menyuruh kita shalat dan puasa saja, tetapi juga mencari nafkah secara halal. Proses mencari kebutuhan hidup inilah kemudian menghasilkan kegiatan ekonomi seperti jual beli, produksi, distribusi, termasuk bagaimana membantu dan menanggulangi orang yang tidak bisa masuk dalam kegiatan ekonomi, baik itu melali zakat, wakaf, infak dan sedekah³.

Tentu saja Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan ekonomi, Allah SWT telah menetapkan batasan-batasan tertentu yang di atur dalam aturan syariah terhadap perilaku manusia sehingga tidak menguntungkan satu indifidu dan mengorbankan hak-hak lainnya.

Dilatar belakangi hal itu, timbul pemikiran dari banyak kalangan untuk mencari solusi yang terbaik untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, Salah satunya dari para ekonom Islam yang berusaha mengaplikasikan sistem ekonomi yang sesuai dengan hukum syariah, antara lain dengan jalan mendirikan lembaga-lembaga perekonomian yang melandaskan kegiatannya atas keadilan, kesamaan, kesejahteraan dan tolong menolong, yaitu lembaga-lembaga pereconomiaan yang berdasarkan


²Tim Penterjemah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1984), h. 69

³Mustafa Edwin Nasutioan M.Sc, MAEP, Ph.D, et al, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006, cet.1) h.12.

Syari'ah Islam, dalam bentuk perbankan syari'ah, perkreditan rakyat syariah, lembaga-lembaga keuangan mikro yang berdasarkan dengan Syari'ah Islam seperti Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) yang di payungi PINBUK, maupun yang serupa dengan BMT akan tetapi di payungi oleh Muhammadiyah (BTM).

Lembaga-lembaga keuangan ini memberikan alternatif bagi pemulihan kegiatan perekonomian umat, karena tidak hanya melandaskan kegiatannya pada semata-mata mencari keuntungan tapi juga berdasarkan pada kesejahteraan bersama melalui kesempatan kerja dan kerjasama serta memberikan pelayanan bagi kaum muslim untuk dapat melaksanakan kegiatan perekonomian berdasarkan Syari'ah Islam yang salah satu cirinya yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan mengharamkan bunga (riba).

Al-Quran dan Sunnah dua sumber pokok hukum Islam melarang keras adanya bunga karena kezalimannya⁴. sebagaimana di jelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 39:



Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)⁵.

⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan oleh MA Abdurrahman, A Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), Juz 3, h.9-10

⁵*Op. Cit*, Tim Penterjemah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 647

Dan di jelaskan pula dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُلْمَانُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا، وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ (روه مسلم)⁶

Artinya: Meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harbi dan Usman bin Abi Shaibah, mereka berkata meriwayatkan kepada kami Hasyim, meriwayatkan kepada kami Abi Zubair bersumber dari Jabir, ia berkata: Rasulullah SAW melaknati orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisannya dan kedua saksinya, dan beliau bersabda: “mereka semua sama”⁷.

Dengan demikian menumbuhkan dan mengembangkan BMT bukan saja setrategis dalam rangka memperkuat struktur perekonomian, melainkan juga sebagai upaya nyata mengurangi kemiskinan serta mengatasi permasalahan sosial lainnya.

Baitul Tamwil dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) tujuan dari di bentuknya pada dasarnya merupakan meninvestasi dari kewajiban setiap muslim (khususnya) untuk beribadah semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT, termasuk dalam kegiatan muamalat dalam bidang keuangan maupun perdagangan. Dan jika di pandang dari sudut ekonomi, usaha pokok dari lembaga ini adalah menghimpun dana dari pihak lain (anggota/deposan) dan menyalurkan kepada yang memerlukan melalui

⁶Imam Abi Husein Muslim bin Hajjaz Al-Qusyairi An-Naysaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul fikr, 1993) juz II, h. 47

⁷Imam Abi Husein Muslim bin Hajjaz Al-Qusyairi An-Naysaburi, *Shahih Muslim*, di terjemahkan oleh KH. Adib Bisri Mustofa dengan judul, *Terjemah Shahih Muslim*, (Semarang: Asy-Syifa , 1993). Jilid III, h. 122

pembiayaan, pembiayaan (kredit/pinjaman) untuk usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil.⁸

Baitul Maal ini, sesungguhnya sudah ada semenjak zaman Rasulullah SAW yang melakukan fungsinya tersebut di atas, kemudian di kembangkan oleh Khalifah sesudah beliau yakni sesama khalifah Umar bin Khatab RA. Atas usul seorang ahli fiqih bernama Walid bin Hisyam, Baitul Maal di jadikan sebagai lembaga ekonomi atau keuangan yang mandiri, yang berfungsi sebagai departemen keuangan, Dep. sosial, Dep. P.U dan lain-lain.⁹

BMT Trans yang berdiri sejak tahun 2004 dan mulai beroperasi pada tahun 2005 merupakan salah satu lembaga keuangan BMT berbadan hukum koperasi syariah yang bergerak dalam jasa layanan keuangan pada masyarakat pedesaan yaitu melayani kegiatan menghimpunan dana dari deponan/anggota dan menyalurkan kepada yang memerlukan melalui pembiayaan untuk usaha produktif dan infestasi dengan sistem bagi hasil.

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Trans yaitu pembiayaan *murabahah*, *ba'i bitaman ajil*, *musyarakah*, *khafalah*, *qardul hasan* dan *mudharabah*.

Pada BMT Trans sekitar 70 % dari dana yang di salurkan merupakan pembiayaan yang di alokasikan untuk kegiatan pertanian, sedangkan sisanya dialokasikan untuk usaha peternakan, warung eceran dan industri rumah tangga

⁸M Syaini Usman, *Petunjuk Praktis Mendirikan Baitul Maal dan Baitul Tanwil di Lingkungan Perserikatan Muhammadiyah*, Bp Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah, (Jakarta: 1995) h. 2-9

⁹ IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta, Djambatan. 1992), h.161-162.

pembuatan batu bata serat kegiatan usaha kecil pedesaan lainnya, dengan klasifikasi dan syarat untuk mendapatkan pembiayaan:

- a. Jenis usaha
- b. Karakteristik dan sifat dari individu calon peminjam
- c. Kemampuan dan kemauan dalam mengembalikan pinjaman
- d. Jaminan (sertifikat atau surat kendaraan)

BMT Trans dengan kegiatan usahanya boleh dikatakan cukup membantu dalam peningkatan perekonomian masyarakat di kecamatan Wanaraya, khususnya bagi para anggotanya yang sebagian besar merupakan para petani. Hal ini di karenakan kegiatan usahanya seperti pembiayaan yang disalurkan memiliki kemudahan-kemudahan seperti cara pengembaliannya bisa dilakukan dengan cara kontan, tangguh, maupun dengan cicilan, dengan begitu dapat mengurangi beban para nasabah dan kebutuhan yang diperlukan dapat diwujudkan dengan lancar.

Akan tetapi dalam prakteknya, manajemen BMT Trans memiliki tantangan dan kendala dalam melakukan kegiatan pembiayaan, salah satunya adalah tersendatnya pengembalian dana dari anggota karena berbagai faktor. Di tambah lagi sebagian besar jenis usaha yang mendapat pembiayaan merupakan jenis usaha yang tingkat penghasilannya cenderung tidak pasti dan bergantung pada keadaan musim seperti sektor pertanian.

Kemarau panjang yang terjadi pada tahun 2009 yang lalu membuat banyak petani di kecamatan Wanaraya mengalami gagal panen, ditambah lagi hasil kebun seperti rambutan yang menjadi sumber penghasilan tambahan petani juga banyak yang

rusak karena panjangnya waktu kemarau. Hal ini menyebabkan petani merugi, dan mengalami kesulitan keuangan. Sektor usaha lain yang akhir-akhir ini agak lesu yaitu dari usaha pembuatan batu bata, dari pengamatan awal dilapangan usaha ini cenderung mengalami kesulitan dalam pemasaran. Akibatnya petani dan pelaku usaha yang melakukan pinjaman juga mengalami kesulitan dalam pengembalian dana pinjaman yang digunakan untuk modal awal. Dari data terakhir tercatat 75 % dari pembiayaan yang di salurkan merupakan pembiayaan yang lancar dan kurang lancar, sedangkan 25 % nya merupakan pembiayaan macet, masalah ini juga merupakan faktor-faktor yang menyebabkan BMT Trans kurang berkembang¹⁰.

Melihat dari masalah yang terjadi di atas dan dilihat dari asset BMT Trans yang terbilang masih kecil, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang apa saja kendala yang dihadapi pihak manajemen dalam menjalankan kegiatan usahanya, serta bagaimana manajemen risiko terhadap kegiatan operasional BMT Trans. Kemudian hasil penelitian penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Manajemen Risiko Pada BMT Trans Desa Kolam Kiri Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala”**.

B. Rumusan Masalah.

¹⁰Ibu Sri Supanti, Wawancara pada peninjauan awal ke BMT Trans

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, penulis mencoba merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen risiko terhadap kegiatan operasional BMT Trans?
2. Apa kendala yang di hadapi pihak manajemen dalam melaksanakan manajemen risiko pada BMT Trans?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dikemukakan penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko terhadap kegiatan operasional BMT Trans.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang di hadapi pihak manajemen dalam melaksanakan manajemen risiko pada BMT Trans.

D. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah fahaman dalam pengertian yang di kehendaki dalam penelitian ini, maka penulis membuat definisi oprasional sebagai berikut:

1. Baitul Maal Wattamwil (BMT)

Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti, zakat, infaq dan shadaqoh. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Selanjutnya,

Baitul Mal wa Tamwil juga dikenal dengan *Balai-usaha Mandiri Terpadu*¹¹. Disini yang penulis sebut sebagai BMT adalah BMT Trans yang merupakan lembaga yang akan penulis teliti.

2. Analisis

Analisis adalah menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dari perekonomian¹². Menggambarkan tentang analisis manajemen risiko pada BMT Trans.

3. Manajemen risiko

Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumberdaya yang tersedia¹³. Menggambarkan tentang bagaimana manajemen risiko yang diterapkan manajemen BMT Trans untuk mengantisipasi atau meminimalisir dan menanggulangi risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya.

E. Signifikasi Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

¹¹ Elfaiz.blogspot.com/2009/06/sekilas-baitul-maal-wattamwil-bmt.html, (terbit tanggal 18-06-009)

¹² Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.10

¹³Nia Saurina, *Manajemen Risiko* (niasaurina.blogspot.com.2007)

1. Sebagai bahan sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah khususnya disiplin ilmu ekonomi syariah.
2. Sebagai masukan kepada semua pihak yang terkait, terutama pihak manajemen BMT sehubungan dengan analisis manajemen risiko.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini tinjauan pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti walaupun sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang penelitian yang sama persis dengan penelitian tentang masalah yang penulis angkat.

Oleh sebab itu penulis membuat tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh *Thomas Suselo*, program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan judul "*Analisis Manajemen Resiko Perangkat Lunak dengan Pendekatan Just-in-Time: Studi Kasus Optimasi Organisasi dan Dokumentasi pada Organisasi Pengembang Perangkat Lunak*". Dimana Thomas menitik beratkan penelitiannya pada cara mengukur faktor-faktor resiko pada kasus pengembang perangkat lunak melalui simulasi SERIM dan kemudian membandingkan simulasi dan minimasi resiko berdasarkan bobot simulasi SERIM pertama sebagai dasar kesimpulan manajemen resiko untuk meminimasi resiko.

Sedangkan penelitian yang penulis angkat lebih menitik beratkan pada analisis terhadap manajemen risiko yang diterapkan pada BMT Trans dalam mengelola

usahanya yang sebagian besar adalah dalam bentuk pembiayaan. Faktor lain yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah jenis usaha, dan letak atau tempat geografis lembaga, yaitu pada BMT Trans terletak di Rt.09 desa Kolamkiri, kecamatan Wanaraya, kabupaten Barito Kuala.

Jadi untuk penelitian yang akan di lakukan oleh penulis ini belum ada yang menelitinya sama persis.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam enam bab yang terdiri dari:

Bab I. Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi oprasional, signifikasi penelitian, sistematika penulisan dan tinjauan pustaka.

Bab II. Landasan teori yang terdiri pengertian dan macam-macam risiko, cakupan manajemen risiko, analisis manajemen risiko, pengertian dan ciri-ciri BMT, landasan syariah dan aspek legalitas BMT, kegiatan usaha BMT, Penerapan Manajemen Risiko Pada BMT.

Bab III. Metode penelitian yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV. Laporan hasil penelitian dan analisis, yang memuat tentang laporan hasil penelitian (gambaran umum lokasi penelitian, identitas responden, kendala-kendala yang di hadapi pihak manajemen dalam menjalankan kegiatan usaha BMT

Trans), manajemen risiko pada BMT Trans dan analisis manajemen risiko pada BMT Trans.

Bab V. yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Pada akhir penulisan skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan dan lampiran-lampiran.